

KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 400 - 31 - Kep - 2020

TENTANG

TIM VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 NAGARI KAMANG HILIA

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyebaran Covid-19 cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk membantu meringankan sedikit beban di tengah masyarakat, maka dari Kementerian Desa PDTT melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersumber dari Dana Desa memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Agam No. 140/203/ DPMN/III-V/2020 tanggal 08 Mei 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa, maka Nagari Kamang Hilia membentuk Tim Pendata Penerima Bantuan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c agar memiliki legalitas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Walinagari Kamang Hilia tentang Tim Verifikasi Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Nagari Kamang Hilia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 132 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Kabupaten Agam;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Verifikasi dalam rangka pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang berasal dari Satuan Tugas/ Relawan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- KEDUA : Pendataan yang dilakukan oleh Tim Pendata/ Verifikasi berbasis Rukun Tetangga (RT)/ Dusun/ Kampung/ Jorong dan berjumlah sebanyak 3 orang
- KETIGA : Tugas dari Tim Pendata/ Verifikasi ini antara lain melakukan pendataan terhadap warga Nagari Kamang Hilia yang terdampak Corona Virus Disease-2019 dengan kriteria antara lain :
1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari Kamang Hilia yang bukan penerima bantuan PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan BLT dari Provinsi dan BLT Kemensos.
 2. Keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 3. Keluarga miskin yang belum terdata.
 4. Keluarga yang kehilangan mata pencaharian.
 5. Keluarga yang mempunyai anggota keluarga sakit kronis/ menahun.

- KEEMPAT : Selanjutnya Tim Pendata dan Verifikasi harus menyampaikan hasil pendataan tersebut kepada Walinagari yang kemudian akan dibahas dalam Musyawarah Nagari Khusus yang dituangkan dalam berita acara.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang relevan dan sah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia

Pada tanggal : 12 Mei 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI.S.Pt

Tembusan :


1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Camat Kamang Magek di Kamang Hilia

Lampiran Keputusan
Wali Nagari Kamang Hilia
Nomor : 400 - 31- Kep - 2020
Tanggal : 12 Mei 2020

**TIM VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19
NAGARI KAMANG HILIA**

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Hanif Putra	Relawan Satgas	Jorong Dangau Baru
2	Nila Aztri	Relawan Satgas	Jorong Joho
3	Afizatul Watni	Relawan Satgas	Jorong Nan VII

WALI NAGARI KAMANG HILIA



[Handwritten Signature]
KHUDRI ELHAMIS.Pt